



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan Sarana dan Prasarana, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sekolah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai sekolah Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Sekolah Penerima Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab membuat laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow terkait pelaksanaan Dana Hibah Bidang Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 189 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 April 2024

PERIHAL : PENETAPAN SEKOLAH-SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

SEKOLAH PENERIMA BATUAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA HIBAH	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TK SEHATI TONOM	PEMBANGUNAN AREA BERMAIN	TONOM	DUMOGA TIMUR	Rp 157.116.000,00	DAK	HIBAH
2	TK DAYOW	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH	TADOY	BOLAANG TIMUR	Rp 213.944.000,00	DAK	HIBAH
3	TK DAYOW	PENGADAAN ALAT PERAGA PAUD	TADOY	BOLAANG TIMUR	Rp 50.000.000,00	DAK	HIBAH
4	PAUD MOGOYUNGGUNG	PEMBANGUNAN RKB	MOGOYUNGGUNG	DUMOGA TIMUR	Rp 277.032.000,00	DAU	HIBAH
5	TK BUGENVIL BANGOMOLUNOW	PEMBANGUNAN RKB	BANGOMOLUNOW	BOLAANG	Rp 277.032.000,00	DAU	HIBAH
6	TK KARTIKA XXI SERUNI	PEMBANGUNAN RKB	DULANGON	LOLAK	Rp 277.032.000,00	DAU	HIBAH
JUMLAH					Rp 1.252.156.000,00		

II. SEKOLAH DASAR (SD)

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA HIBAH	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD COKROAMINOTO SOLOG	REHABILITASI RUANG KELAS	SOLOG	LOLAK	Rp 1.190.772.000,00	DAU	HIBAH
2	SD COKROAMINOTO SOLOG	PEMBANGUNAN JAMBAN	SOLOG	LOLAK	Rp 183.039.000,00	DAU	HIBAH
3	SD BINA INSAN LOLAK	PEMBANGUNAN USB	LOLAK	LOLAK	Rp 1.190.772.000,00	DAU	HIBAH
JUMLAH					Rp 2.571.567.000,00		

III. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA HIBAH	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMP SWADHARMA MOPUGAD	PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER	MOPUGAD	DUMOGA UTARA	Rp 327.654.000,00	DAK	HIBAH
2	SMP SWADHARMA MOPUGAD	PENGADAAN LAB IPA	MOPUGAD	DUMOGA UTARA	Rp 56.925.000,00	DAK	HIBAH
3	SMP BUDI LUHUR KEMABANG MERTHA	PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER	KEMBANG MERTHA	DUMOGA TIMUR	Rp 327.654.000,00	DAK	HIBAH
4	SMP BUDI LUHUR KEMABANG MERTHA	PENGADAAN LAB IPA	KEMBANG MERTHA	DUMOGA TIMUR	Rp 56.925.000,00	DAK	HIBAH

5	SMP COKROAMINOTO SOLOG	PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER	SOLOG	LOLAK	Rp 327.654.000,00	DAK	HIBAH
6	SMP COKROAMINOTO SOLOG	PEMBANGUNAN RUANG UKS	SOLOG	LOLAK	Rp 144.492.000,00	DAK	HIBAH
7	SMP COKROAMINOTO SOLOG	PENGADAAN LAB IPA	SOLOG	LOLAK	Rp 56.925.000,00	DAK	HIBAH
8	SMP CENDEKIA MOPAIT	PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER	MOPAIT	LOLAYAN	Rp 747.288.000,00	DAU	HIBAH
9	SMP NUSA ALAM CENDEKIA	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	MUNTOI	PASSI BARAT	Rp 914.322.000,00	DAU	HIBAH
JUMLAH					Rp 2.959.839.000,00		
TOTAL					Rp 6.783.562.000,00		

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	